



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PT. LANGGENG DUTA  
BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG

DAN

PT.LANGGENG DUTA BERSAMA

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN BENIH KELAPA SAWIT  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PELAKSANAAN LAYANAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN, SARANA ASIMILASI EDUKASI  
(SAE) DAN SARANA ASIMILASI KERJA SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
INTELEKTUAL KEMANDIRIAN PADABIDANGPERTANIAN TEPAT GUNA SPESIFIK  
LOKASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARKATAN LEMBAGA PEMASYARKATAN  
KELAS II A PANGKALPINANG.



Nomor : W7.PAS.PAS 1.PK.01.08.03- 350

Nomor :001/PKS/PT.LDB/ /2022

Pada hari ini, .....tanggal .....bulan .....tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, kami yan bertandatangandi bawah ini :

- 1 **BADARUDIN,Amd.IP,SH, MH** : KepalaLembagaPemasyarakatanKelas IIA Pangkalpinang, dalamhalini bertindakuntukdanatasnamaLembagaPemasyarakatanKelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di JalanKampungMelayu No.1 TuatunuKelurahan Air KepalaTujuhKecamatanGerunggang Kota Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut**PIHAK PERTAMA.**
- 2 **DEDE ISWANTO** Selaku Direktur PT. Langgeng Duta Bersamadalamhalini bertindakuntukdanatasnama PT. Langgeng Duta Bersama, berkedudukan di Jln. Solihin GP. Rt/Rw 05/02 Kelurahan Gajah Mada, KecamatanRangkui Kota Pangkalpinang, yang selanjutnyadalamperjanjiankerjasamainidisebut**PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA**dan**PIHAK KEDUA** selanjutnyadisebutsebagai**PARA PIHAK** sepakatuntukmengadakerjasamadenganterlebihdahulumenerangkansebagaiberikut:

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

carapembinaan yang merupakan bagianakhir darisistempidana dalam tata Peradilan Pidana.

2. **PIHAK KEDUA**, adalah Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) berbadanhukum yang bergerakMewujudkanusahapertanianunggul,membudidayakanprodukpertaniandanmenciptakanusaha-usaha yang barudibidangpertanian.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnyadisebut**PARA PIHAK**telahsepakatsecarabersama-



samauntukmengadankankerjasamadalam pengembanganbenihkelapasawit di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung ,pelaksanaanLayanan Pembinaan Kemandirian, Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) dan Sarana Asimilasi Kerja Sosial dalam Rangka Pengembangan Intelektual Kemandirian Pada Bidang Pertanian Tepat Guna Spesifik Lokasi Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

Denganmemperhatikandasarhukumdanketentuanebagaiberikut:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor : 12Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.

Sertadenganmempertimbangkanhal-halsebagaiberikut:

1. Bahwapelaksanaan pemenuhan layanan Pembinaan Kemandirian dan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasarakatan merupakan suatu tahapan pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka mempersiapkan Warga Binaan Pemasarakatan kembali ke masyarakat, maka perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan Kerja sebagai bekal hidupnya.
2. Bahwaproses pemenuhan Pembinaan kemandirian harus tetap berjalan dan adanya peningkatandengandiperhatikan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan maka **PARAPIHAK**bersepakatmembuatPerjanjianKerjaSamatentang pengembanganbenihKelapaSawit, ladadan Kopidi ProvinsiKepulauan Bangka Belitung,pelaksanaanLayanan Pembinaan Kemandirian, Sarana AsimilasiEdukasi (SAE) dan Sarana Asimilasi Kerja Sosial dalam Rangka Pengembangan Intelektual Kemandirian Pada Bidang Pertanian Tepat Guna Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

**Pasal 1.**  
**Pengertian**



1. Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP)adalah seseorang pada **PIHAKPERTAMA** yang sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan memerlukan pembinaan Kemandirian dari **PIHAK KEDUA**;
2. Pembinaan dan bimbingan kemandirian adalah Pembinaan kemandirian berupa pemberian keterampilan, pelatihan kerja mandiri, pelatihan bercocok tanam, pembuatan mebel, pot bunga, souvenir dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat;
4. Sarana Asimilasi Edukasi adalah merupakan sarana Asimilasi / Lahan / area / perkampungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan kemandirian yang salah satu diantaranya pertanian, peternakan dan perikanan yang diberikan dalam pengembangan potensi kemandirian bagi setiap Individu Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Kerja Sosial Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemenuhan Layanan Pembinaan Kemandirian, Asimilasi Edukasi dan Asimilasi Kerja Sosial pada bidang Pertanian Tepat Guna Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.
- b) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangka Pembinaan Kemandirian, Asimilasi Edukasi dan Asimilasi Kerja Sosial pada bidang Pertanian Tepat Guna Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

**PASAL 3**  
**Ruang Lingkup**

- a. Wewenang dan Tanggungjawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan pemenuhan Layanan Pembinaan Kemandirian, Asimilasi Edukasi dan Asimilasi Kerja Sosial pada bidang Pertanian Tepat Guna Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dalam rangka mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat, maka perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan Kerja sebagai bekal hidupnya.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	



## WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi di bidang masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemenuhan sarana Sebagai lahan Sarana Asimilasi Edukasi, penyusunan Program / Jadwal, pendataan Warga Binaan Masyarakatan sesuai dengan tahapan Pembinaan Warga Binaan Masyarakatan untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II A Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Masyarakatan dimasa Pandemi Covid-19 di wilayah kerja dan jenis kerja sosial yang diberikan bagi Warga Binaan Masyarakatan, sebagai bentuk dukungan dan memberikan keyakinan kepada Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dimasa Pandemi saat ini;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- 2) **PIHAK KEDUA** berwenang dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Direktur di bidang Pertanian, Spesifik lokasi yang berada di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.
  - b. Menyediakan Petugas Pembina, Pembimbing teknis dan pada bidang pertanian tepat guna serta memberikan sarana media praktek dalam memberikan pemenuhan, Optimalisasi dan peningkatan kebutuhan peningkatan kualitas kemampuan kemandirian, Asimilasi Edukasi dan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Masyarakatan.
  - c. Penyusunan dan pelaksanaan program Pembinaan dan pembimbingan yang di berikan kepada Warga Binaan Masyarakatan selama menjalani pemidanaannya di Lembaga Masyarakatan sesuai dengan Jadwal kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama;
  - d. Melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Masyarakatan dimasa Pandemi Covid-19, sebagai bentuk dukungan dan memberikan keyakinan kepada Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dimasa Pandemi saat ini;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini:
- b) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini apabila dilaksanakan secara Virtual hal tersebut atas dasar pertimbangan masa Pandemi Covid-19.
- c) Pelaksanaan Pemberian Layanan Pembinaan Kemandirian dan Asimilasi Edukasi apabila dilaksanakan langsung di Lembaga Masyarakatan, atas pertimbangan Masa Pandemi Covid-19 maka **PARA PIHAK** tetap melaksanakan Protokol Kesehatan;
- d) Dalam hal teknis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau komunikasi lainnya dalam guna kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Segalabiaya yang timbulsehubungandenganpelaksanaanPerjanjianKerjasamaini, menjaditanggungjawab**PARA** **PIHAK**sesuaidenganWewenangdantanggungjawabsebagaimanadiaturdalam pasal3.

**Pasal 7**

**PERUBAHAN  
( ADDENDUM)**

Hal-hal yang belumdiaturdalamperjanjianKerjaSamainiakandiaturlebihlanjutdanditetapkanoleh**PARA** **PIHAK**dalam Addendum PerjanianKerjaSama yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariperjanjianKerjasamaini.

**Pasal 8**

**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabiladikemudianhariterjadiperbedaanpenafsiranpermasalahandalampelaksanaanperjanjiankerjasa mainiakandiselesaikanoleh**PARA PIHAK**secaramusyawahuntukmufakat.

**Pasal 9**



**JANGKA WAKTU**

- (1) PKS ini berlaku dalam jangka waktu 2 ( dua ) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini di tanda tangani;
- (2) PKS dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) PKS dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 10**

**LAIN – LAIN**

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Yang termasuk *Force Majeure* sebagai berikut :
  - 1) Bencana alam
  - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Apabila**PARA** **PIHAK** inginmelakukanpenambahanjumlahbibitdenganjenistanamanlainnyamakasudahtermasukdalam surat perjanjianinisebagaimanadiaturdalam pasal 3
- d. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK I,

**BADARUDIN, Amd.IP, SH, MH**

NIP. 19750825 199902 1 001

PIHAK II,

